

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis Kecamatan Pademawu**

Kecamatan Pademawu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Letak Kecamatan Pademawu berbatasan dengan Kecamatan Larangan di bagian utara, berdampingan dengan Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan di bagian barat, dan berdampingan dengan Kecamatan Galis di bagian timur, sedangkan di bagian selatan dibatasi oleh Selat Madura. Dari segi astronomis, Kecamatan Pademawu terletak pada posisi  $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58'$  BT dan  $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31'$  BS.<sup>1</sup>

Luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Pademawu sebesar 7.219 Ha. Dari keseluruhan wilayah Kecamatan Pademawu tersebut, 62,26% diantaranya adalah lahan pertanian, dan 15,04% area pertambakan sedangkan sisanya merupakan lahan permukiman, perdagangan, industri, dan sebagainya. Kecamatan Pademawu memiliki areal tambak garam paling luas di Kabupaten Pamekasan.<sup>2</sup>

Secara administratif, Kecamatan Pademawu terdiri dari 2 kelurahan dan 22 desa/kelurahan, yaitu: (1) Pademawu Barat; (2) Pademawu Timur; (3) Bunder; (4) Tanjung; (5) Padelegan; (6) Majungan; (7) Pagagan; (8) Baddurih; (9) Jarin; (10) Prekbun; (11) Sopaah; (12) Buddih; (13) Durbuk; (14)

---

<sup>1</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Pamekasan, *Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2020* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2020), 2

<sup>2</sup> Ibid.

Sumedangan; (15) Lemper; (16) Murtajih; (17) Buddagan; (18) Barurambat Timur; (19) Lawangan Daya; (20) Sentol; (21) Tambung; (22) Dasok.<sup>3</sup>

Berdasarkan data statistik penduduk yang tersebar di 22 Desa/Kelurahan Kecamatan Pademawu Tahun 2019, jumlah penduduk berdasarkan kelamin di Kecamatan Pademawu mencapai 83.773 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 40.656 jiwa dan perempuan sebesar 43.117 jiwa.<sup>4</sup> Sedangkan mata pencaharian yang dimiliki penduduk Kecamatan Pademawu sangat beragam, seperti petani dan pekebun, hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Pademawu memiliki tanah yang sangat subur untuk ditanami berbagai macam tanaman. Selain itu, penduduk di Kecamatan Pademawu juga ada yang berprofesi sebagai nelayan yang merupakan mata pencaharian turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kecamatan Pademawu.<sup>5</sup>

## **2. Profil KUA Kecamatan Pademawu**

### **a. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Pademawu**

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan secara pasti dari dokumen tertulis tidak dapat dilacak dan ditemukan. Namun berdasar atas adanya aktivitas pencatatan tertua dari peristiwa Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR) di Register KUA kecamatan Pademawu, dapat dinyatakan bahwa aktivitas pencatatan di kecamatan Pademawu telah dilakukan oleh pemerintah (zaman pemerintahan Belanda saat itu) sejak tahun 1912, dengan tulisan berhuruf Arab, walaupun belum dapat dipastikan bahwa pada saat itu lembaganya

---

<sup>3</sup> Ibid., 3

<sup>4</sup> Ibid., 19

<sup>5</sup> Data Internal Profil KUA Kecamatan Pademawu Tahun 2020.

bernama Kantor Urusan Agama. Namun yang pasti berdasarkan Informan yang dapat dipercaya bahwa KUA pertama di kecamatan Pademawu berdiri di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan dengan personalia yang masih terbatas dan kondisi kantor beserta fasilitasnya yang masih terbatas.<sup>6</sup>

Berikut nama-nama Kepala KUA yang diketahui dan terlacak menjabat di Kantor Urusan Agama kecamatan Pademawu dari tahun 1940 sampai dengan sekarang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1

**Daftar Kepala KUA Kecamatan Pademawu Tahun 1940-sekarang**

NO.	Kepala KUA	Tahun Masa Tugas
1.	Achmad Siradj	1940
2.	H. Safrawi	1940-1941
3.	R.P. Moh. Busairi	1941-1957
4.	R.H. Abdul Kadir	1957-1960
5.	Atmo	1960-1964
6.	K.H. Abd. Hamid	1964-1969
7.	Moch. Sajjoeri	1969-1971
8.	Moh. Fadil	1971-1974
9.	K. Abd. Wahab	1974-1976
10.	H. Ismail	1976-1978
11.	Moh. Fadil	1978-1980
12.	Drs. H. Moh. Hafidz	1980-1982
13.	S. Abdullah Barakwan	1982-1984
14.	H. Sam'un Arifin, BA.	1984-1990
15.	H. Achmad	1990-1993
16.	Drs. H. Mahfudz Nasirudin	1993-1999
17.	H. Imron Rosyidi, SH.	1999-2001
18.	H. Hadari, BA	2001-2002
19.	H.M. Lutfi Ghazali, SH	2002-2004
20.	Drs. Moh. As'at Amin	2004-2007
21.	M. Syafik, S.Ag.	2007-2009
22.	Abdullah, S.Ag., M.Si.	2009-2012
23.	Jalaluddin	2012-2018

<sup>6</sup> Lihat, "Profil KUA Kecamatan Pademawu Tahun 2019" dalam website: <https://kuapademawu.wordpress.com/profil/> (Diakses tanggal 5 Mei 2020 Jam 21:00 Wib)


24.	H. Ahmad Saihu, M.Si.	2018-sekarang
-----	-----------------------	---------------

**Sumber:** Data Internal KUA Kecamatan Pademawu Tahun 2020

### **b. Kondisi Gedung KUA Kecamatan Pademawu**

Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu dibangun di Desa Pademawu Barat pada areal tanah dengan luas kurang lebih 1.800 m<sup>2</sup>. Tanah tempat bangunan KUA tersebut adalah tanah Wakaf dengan Nomor: 35.28.02.11.1.00164 tertanggal 19 September 1991 atas nama Nurintah Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang dalam sertifikat Tanah Wakafnya menyatu dengan tanah Masjid Baitul Muttaqien.<sup>7</sup>

Apabila digambarkan dalam bentuk denah, kondisi gedung ruangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu, dapat dilihat di bawah ini:



<sup>7</sup> Ibid.

Kondisi gedung KUA saat ini, masih cukup baik walaupun tidak berada dalam kondisi yang ideal. Namun dapat dipastikan bahwa roda aktivitas kedinasan dapat berjalan lancar, aman dan tertib. Posisi KUA kecamatan Pademawu berada sejauh  $\pm 7$  km ke arah timur dari pusat Kota Pamekasan.<sup>8</sup> KUA kecamatan Pademawu mewilayahi 22 desa yang tersebar di kecamatan Pademawu. Adapun nama-nama desanya adalah sebagai berikut: (1) Pademawu Barat; (2) Pademawu Timur; (3) Bunder; (4) Tanjung; (5) Padelegan; (6) Majungan; (7) Pagagan; (8) Baddurih; (9) Jarin; (10) Prekbun; (11) Sopaah; (12) Buddih; (13) Durbuk; (14) Sumedangan; (15) Lemper; (16) Murtajih; (17) Buddagan; (18) Barurambat Timur; (19) Lawangan Daya; (20) Sentol; (21) Tambung; (22) Dasok.<sup>9</sup>

### **3. Visi-Misi KUA Kecamatan Pademawu**

Adapun visi KUA Kecamatan Pademawu adalah “*Amanah dalam mengemban tugas dan prima melayani umat menuju terwujudnya masyarakat Pademawu yang agamis dan berakhlak mulia*”. Untuk menunjang visi tersebut, maka diperlukan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan dari pencatatan NR.
- b. Meningkatkan pelayanan yang prima pada masyarakat;
- c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dengan cara mengoptimalkan BP4 kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pada lembaga keagamaan dan ibadah sosial (IBSOS);

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji;
- f. Meningkatkan hubungan yang energik antar instansi (lintas sektoral).<sup>10</sup>

#### **4. Perencanaan Program Kerja Tahunan KUA Kecamatan Pademawu**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi KUA Kecamatan Pademawu, maka dipandang perlu merancang suatu perencanaan yang matang, terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang ada secara optimal. Perencanaan tersebut secara operasional diwujudkan dalam beberapa program kerja tahunan yang diupayakan kepada peningkatan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama.

Adapun pokok-pokok program perencanaan kerja tahunan KUA Kecamatan Pademawu tahun 2020 di setiap bidang dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

##### **a. Bidang Kepenghuluan**

- 1) Peningkatan kualitas SDM penghulu dan pembantu penghulu
  - a) Mengadakan pembinaan pembantu penghulu secara berkala;
  - b) Mengikut sertakan pelatihan dan orientasi kepenghuluan;
  - c) Mengadakan dialog/seminar bahtsul masail seputar hukum munahakat;
  - d) Mengikut sertakan perekrutan pembantu penghulu.

---

<sup>10</sup> Ibid.

- 2) Peningkatan kualitas pelayanan di bidang Nikah dan Rujuk (NR)
  - a) Membuat standart pelayanan bidang nikah/rujuk
  - b) Memproses pendaftaran NR secara mudah, cepat dan tepat sasaran;
  - c) Membuat materi pengumuman NR;
  - d) Memberikan kutipan akta nikah seketika setelah pelaksanaan akad nikah selesai;
- 3) Penerbitan administrasi NR
  - a) Melakukakn pembendelan beks model N, NB, sibir;
  - b) dan lain lain

**b. Bidang Keluarga Sakinah**

- 1) Peningkatan kualitas SDM keluarga sakinah
  - a) Membentuk kader Pembina keluarga sakinah Tk. Desa;
  - b) Melakukan pembinaan KS (pra pernikahan);
  - c) Melakukan pembinaan KS (pasca pernikahan);
  - d) Melakukan pembinaan DBKS;
  - e) Memberikan modal bergulir;
  - f) Melayani konsultasi perkawinan dan keluarga bagi pasangan yang mengalami kasus dan problem keluarga.

**c. Bidang Produk Halal**

- 1) Identifikasi data produk makanan halal;
- 2) Mengikut sertakan orientasi produk halal;
- 3) Mengadakan sosialisasi produk halal;
- 4) Melakukan praktik penyembelihan hewan;

**d. Bidang Ibadah Sosial**

- 1) Peningkatan kualitas bina IBSOS;
- 2) Mengadakan pembinaan kegiatan social keagamaan;
- 3) Merekomendaikan permohonan bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- 4) Bantuan kegiatan sosial keagamaan;
- 5) Meningkatkan mutu dan keterampilan pengurus masjid.

**e. Bidang Kemitraan Umat**

- 1) Peningkatan kualitas layanan bimbingan hisab rukyat dan bina kesadaran hukum umat beragama;
- 2) Mengikut sertakan pelatihan hisab rukyat;
- 3) Mendistribusikan penerbitan taqvim dan jadwal shalat;
- 4) Mengikuti pelaksanaan rukyatul hilal;
- 5) Melakukan pembinaan kesadaran hukum umat beragama.

**f. Bidang Tata Usaha**

- 1) Penertiban administrasi, dokumentasi, kearsipan dan surat menyurat
  - a) Menyelenggarakan surat menyurat dan laporan bulanan;
  - b) Membuat papan data;
  - c) Penataan arsip surat.
- 2) Penyelenggaraan administrasi MASZAWAIBSOS
  - a) Menyelenggrakan administrasi kemasjidan, perwakafan, zakat, dan IBSOS;
  - b) Mengidentifikasi lembaga kemasjidan, perwakafan, dan IBSOS.



## 5. Personalia/Pegawai KUA Kecamatan Pademawu

Menurut Keputusan Menteri Agama RI (KMA), Nomor: 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Bagian LXV pasal 731 menjelaskan bahwa KUA terdiri: (1) seorang kepala, dan (2) sekurang-kurangnya 6 orang pelaksana untuk melaksanakan tugas.

Jumlah minimal personalia dan fungsi di KUA sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, yang mencakup bukan hanya di bidang pelayanan dan pencatat nikah dan rujuk, tetapi KUA juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan dokumentasi dan statistik, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial serta pembinaan keluarga sejahtera (keluarga sakinah).

Secara khusus di KUA kecamatan Pademawu jumlah personal pegawai sebanyak 9 (sembilan) orang antara lain terdapat 1 (satu) orang kepala kantor dan dibantu 8 (delapan) orang tenaga pelaksana. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.2  
**Personalia/Pegawai KUA Kecamatan Pademawu Tahun 2020**


No.	Nama dan NIP	Pangkat & Golongan	Jabatan
1	H. AHMAD SYAIHU, M.S.i NIP. 196705151990031005	III/d	Kepala
2.	MARSUKI, S.Ag NIP 197005242007011027	III/d	Penghulu
3.	MOH. IMAM GHAZAI, S.Ag NIP. 197410092009011001	III/d	Penyuluh
4.	SUPANDI,SH NIP. 197302052007011019	III/a	Staf
5.	YENNY AGUSTINE S. I, S.HI NIP. 198208222007012007	III/a	Staf
6.	UMI KULSUM, S.H NIP. 197404152007012033	III/a	Staf

7.	TAUFIQURRAHMAN NIP.-	-	Pramubakti
8.	KHAULATUN NURIYYAH,SE NIP.-	-	Pramubakti
9.	AFIF UBADILLAH,SH NIP.-	-	Pramubakti

**Sumber:** Data Internal KUA Kecamatan Pademawu Tahun 2020

Berdasarkan jumlah personalia/pegawai KUA Kecamatan Pademawu tersebut di atas, maka tidak bisa lepas dari struktur administratif. Hal ini dapat dilihat dalam bagan struktural berikut ini:

Gambar 4.1  
**Struktur Organisasi**  
**Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Tahun 2020**



## **B. Paparan Data dan Temuan Penelitian**

Paparan data dari hasil-hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam paparan data ini, peneliti akan menyajikan hasil temuan di lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian, baik berupa hasil observasi wawancara maupun dari informasi lainnya yang didapatkan dari dokumentasi saat berada di lokasi penelitian. Paparan data yang dimaksud di sini, tentunya tidak lepas dari formulasi fokus penelitian dalam tesis ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### **1. Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi istilah, bahwa optimalisasi adalah usaha atau upaya memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan tujuan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, optimalisasi yang dimaksud adalah upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan.

KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan merupakan unit pelaksana dari Kementerian Agama yang ditempatkan pada tingkat kecamatan yang diharapkan mampu membantu Kementerian Agama dalam tugasnya menciptakan keluarga keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Seperti yang diketahui bahwasanya KUA mempunyai banyak macam tugas yang masuk dalam program kerja mereka, salah satunya memberikan peranan dan kontribusi yang baik di masyarakat guna tercapainya tujuan pernikahan.

Dengan kata lain, KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan diharapkan mampu menciptakan keluarga sakinah serta mampu mensosialisasikan tujuan pernikahan berdasarkan Undang-Undang No I tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan bimbingan bagi para calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan sebagai bekal dalam membangun kehidupan berkeluarga. KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan berupaya memenuhi semua program kerja yang telah ditetapkan, salah satunya yang disoroti dalam penelitian ini adalah tentang optimalisasi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan.

Berbicara tentang tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, sebagaimana diungkapkan oleh H. Ahmad Syaihu, selaku Kepala KUA Kecamatan Pademawu sebagai berikut:

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan tujuannya adalah dalam rangka memberikan seperangkat pengetahuan mengenai pernikahan serta membekali diri calon pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga dan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakinah*,

*mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, ada dua sasaran yang ingin dicapai. *Pertama*, kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin ini difokuskan kepada pasangan calon suami istri yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Kedua*, sasarannya adalah remaja usia minimal nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu umur 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki (sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sebelum ada perubahan, umur minimal nikah untuk perempuan 16 tahun dan umur minimal 19 tahun untuk laki-laki”.<sup>11</sup>

Tidak jauh berbeda apa yang dipaparkan oleh Bapak Ilyasak, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Menurut saya, banyak manfaat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pademawu di bawah lingkungan Kementerian Agama Pamekasan, yaitu: *Pertama*, supaya calon pengantin secara mental lebih siap dalam membina rumah tangganya dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh pemateri pilihan dan terbimtek dalam kegiatan BIMWIN. *Kedua*, calon pengantin akan lebih siap menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam rumah tangga mereka nanti. *Ketiga*, calon pengantin bisa lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Jadi saya kira kegiatan BIMWIN ini sangat penting sekali bagi mereka calon pengantin sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga”.<sup>12</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak H. Fandi, selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin memiliki makna dalam pembekalan diri bagi calon pengantin agar calon pengantin tersebut memahami tentang keluarga serta permasalahannya dalam cara

<sup>11</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Jumat, 23 Oktober 2020).

<sup>12</sup> Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Pamekasan, wawancara langsung, (Senin, 26 Oktober 2020)

membina keluarga dan mempersiapkan pernikahan yang kokoh agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Bagaimanapun juga bimbingan perkawinan ini untuk membangun keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan menggunakan hukum untuk melindungi keluarga”.<sup>13</sup>

Dalam keterangan lebih lanjut, Ahmad Syaihu menuturkan bahwa ada banyak keuntungan yang diperoleh bagi calon pengantin mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tersebut. Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh bagi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Pademawu, Di antaranya: *Pertama*, wawasan pengetahuan tentang pernikahan calon pengantin akan semakin terasah, *Kedua*, pola pikir tentang menikah berubah menjadi lebih positif, sehingga mampu menghadapi segala kemungkinan dan takdir di masa depan dengan kesiapan ilmu yang benar dan kesiapan mental yang baik. *Ketiga*, calon pengantin akan lebih mempunyai kesiapan diri lebih awal yang matang dalam mendalami konsep nikah, baik secara syar’i maupun secara hukum kenegaraan, sehingga bisa mengelola keluarga yang baik, hidup bahagia dunia dan akhirat.<sup>14</sup>

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan diadakannya kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, maka sudah sepantasnya segala sesuatunya dipersiapkan secara matang dan terorganisir dalam setiap tahapan, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pasca pelaksanaan (evaluasi). Oleh karena itu, Ibu Ummi Kulsum, selaku panitia pelaksana kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin Angkatan X di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, menuturkan:

“Salah satu bentuk optimalisasi yang bisa dilakukan dalam kegiatan

<sup>13</sup> H. Fandi, Kepala Kemenag Pamekasan, wawancara langsung, (Senin, 26 Oktober 2020)

<sup>14</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung (Jumat, 23 Oktober 2020).

bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Misalnya bisa dilihat pada tahap persiapan, kami sebagai panitia melakukan beberapa hal di antaranya: (1) menyeleksi peserta BIMWIN yang sudah mendaftar ke KUA Kecamatan Pademawu yang melebihi batas 25 pasangan calon pengantin/50 peserta BIMWIN (laki-laki dan perempuan); (2) memberikan *pre tes* sewaktu peserta BIMWIN melakukan registrasi/pendaftaran; (3) mencari, meninjau dan menentukan lokasi yang akan ditempati kegiatan BIMWIN tatap muka dengan memperhatikan banyaknya kuota peserta yang terpilih sekaligus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perizinan; (4) Mengajukan usulan pembiayaan kegiatan BIMWIN kepada Kepala Kemenag Pamekasan Cq Kepala BIMAS Islam Kemenag Pamekasan yang sudah dilengkapi dengan taksasi dana/estimasi biaya yang dibutuhkan; (5) Menyiapkan seperangkat perlengkapan-perengkapan, seperti honorium dan transport narasumber/panitia, bahan ajar peserta BIMWIN; konsumsi, ATK (ballpoint, booknote) dan sertifikat peserta”.<sup>15</sup>

Dalam keterangan yang lain disebutkan oleh Yenni Agustine, selaku Staff NR/BP4/Panitia BIMWIN Angkatan X di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan bahwa Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, sudah dimulai ketika para calon pengantin mendaftar nikah ke KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Selengkapnya, berikut penuturannya:

“Pada tahap persiapan, sudah dimulai ketika para calon pengantin mendaftar nikah ke KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Oleh karenanya, pada saat itulah pihak KUA akan memberitahukan kepada calon pengantin yang bersangkutan jika sebelum melangsungkan pernikahan akan diberikan bimbingan perkawinan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Para calon pengantin diwajibkan untuk hadir tepat waktu untuk mengikuti bimbingan tersebut dengan berpakaian sopan dan rapi. Kegiatan ini penting untuk diikuti, mengingat calon pengantin akan diberikan bekal pengetahuan untuk mengelola kehidupan dalam berumah tangga serta bagaimana menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik dan kekerasan, stunting, kemiskinan, infeksi menular seksual, kesehatan, dan lain-lain”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ummi Kulsum, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Jumat, 23 Oktober 2020).

<sup>16</sup> Yenni Agustine, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Jumat, 23 Oktober 2020).

Yenni Agustine menambahkan dalam keterangannya, khusus seleksi peserta, sesuai juknis dari BIMAS Islam bahwa peserta dibatasi setiap angkatan maksimal 50 peserta atau 25 pasangan calon pengantin. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Pada tahapan persiapan dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu, khusus seleksi peserta sesuai juknis dari BIMAS Islam bahwa peserta dibatasi setiap angkatan maksimal 50 peserta atau 25 pasangan calon pengantin. Dari 25 peserta tersebut, tentunya sudah pilihan dari panitia dari KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Pilihan yang dimaksud berdasarkan kriteria bahwa: *Pertama*, peserta calon pengantin adalah remaja usia minimal nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu umur 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki (sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) atau usia di bawah umur yang telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. *Kedua*, peserta calon pengantin adalah yang belum melangsungkan pernikahan sama sekali (perjaka-perawan). Namun misalnya yang mendaftar nikah ke KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan belum sampai 25 pasangan calon pengantin, maka walaupun peserta calon pengantin adalah duda-janda atau salah satunya (janda-perjaka/perawan-duda), maka tetap kami prioritaskan untuk diikuti”. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan”.<sup>17</sup>

Keterangan ini, didukung dari hasil observasi yang peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. “Pada waktu itu, sangat nampak terlihat sibuk Ibu Yenni Agustine dan Ibu Ummi Kulsum dan dibantu oleh personalia di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan untuk menyeleksi peserta calon pengantin yang diikuti dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dengan memilah dan memilih berkas

---

<sup>17</sup> Ibid.



yang sudah masuk terdaftar nikah di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Di sela-sela kesibukannya, mereka berdua terlihat berdiskusi dan bertukar pendapat”.<sup>18</sup>

Sebagai bagian dari tahapan persiapan, Norrahan selaku panitia bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan yang utusan dari kantor Bimas Islam Kabupaten Pamekasan menuturkan bahwa di samping seleksi peserta calon pengantin, kami juga menyeleksi Narasumber/Pemateri yang terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama yang diambilkan dari Penyuluh Agama, Bimas Islam, ditambah dengan Narasumber dari unsur kesehatan (puskesmas).<sup>19</sup>

Dalam keterangan yang lain, disebutkan bahwa Pemateri yang dilibatkan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Pemateri yang telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur dan Pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang bertugas menyampaikan materi terkait kesehatan reproduksi bagi setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>18</sup> Observasi dilakukan pada saat proses persiapan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, pukul 09:00-09:30 Wib.

<sup>19</sup> Norrahan, Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Senin, 23 Oktober 2020)

“Tentunya Narasumber/Pemateri yang telah pengalaman terkait dengan materi perkawinan, utamanya kepala KUA senior yang kami libatkan, untuk yang Kasi disini yang ada kaitannya dengan Bimas sendiri dan Bimbingan Syariah. Di antara mereka sudah pernah menjadi Narasumber/Pemateri ketika ada program Kursus Pengantin (SUSCATIN) sebelum program BIMWIN dilaksanakan. Mereka juga sudah ikut program *Training of Trainer* (TOT) Keluarga Sakinah di Kanwil Kemenag Jatim, Jadi Narasumber/Pemateri yang sudah dilibatkan ini sudah pernah mengikuti Program Movitator dan Konselor Keluarga Sakinah”. Kemudian Narasumber/Pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang kompeten dalam bidang kesehatan yang bertugas menyampaikan materi terkait “*Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga*”, sehingga kegiatan bimbingan perkawinan diharapkan berjalan secara optimal, karena materi pesan dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin disampaikan oleh Narasumber/Pemateri yang kredibel sesuai bidang keahlian yang dimiliki”<sup>20</sup>.

Untuk penentuan lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, Ahmad Syaihu, Selaku Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan mengadakan rapat internal yang pesertanya seluruh peronalia KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. “Pada waktu itu, sangat nampak terlihat Bapak Ahmad Syaihu menawarkan kepada peserta rapat, terkait dengan lokasi yang akan ditempati kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020. Terlihat banyak opsi-opsi tempat yang diusulkan oleh peserta rapat. Namun pada akhirnya disepakati di Depot Aladin, Selatan Polsek Kecamatan Pademawu. Pemilihan lokasi ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya dilaksanakan di dalam ruangan/tempat tertutup. Pemilihan tempat ini dipilih salah satu alasannya yang disepakati, karena: *Pertama*, kegiatan

---

<sup>20</sup> Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Pamekasan, wawancara langsung, (Senin, 26 Oktober 2020)

bimbingan perkawinan dalam beberapa bulan sebelumnya ditiadakan atau dibekukan karena pandemi Virus Covid-19 dalam rentang waktu Juli-Oktober 2020. Barulah kemudian di pertengahan bulan oktober kegiatan kembali normal dan dibuka pendaftaran nikah lagi di KUA Kecamatan Pademawu berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Agama Pusat Cq Kementerian Agama Pamekasan. *Kedua*, peserta, panitia dan narasumber agar lebih santai dan bersahabat dengan alam. Dalam rapat ini juga disinggung soal persiapan lainnya, termasuk penyediaan *Sound System* (pengeras suara), persiapan pembelian ATK (ballpoint, booknote) untuk peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan lain-lain, termasuk di dalamnya menyediakan daftar hadir untuk peserta dan Narasumber/Pemateri”.<sup>21</sup>

Selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tentunya mengacu kepada keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018. Di dalam petunjuk teknisnya, ada 6 (enam) materi wajib bimbingan yang harus disampaikan ketika melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan waktunya terbatas, hanya memiliki jangka waktu selama 2 (dua) hari dengan durasi 16 JPL (Jam pelajaran).<sup>22</sup>

Kepala KUA Kecamatan Pademawu menyatakan bahwa proses bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin untuk angkatan X Tahun

---

<sup>21</sup> Observasi dilakukan pada saat proses persiapan penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 28 Oktober 2020, pukul 08:00-09:30 Wib.

<sup>22</sup> Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Pamekasan, wawancara langsung, (Senin, 26 Oktober 2020)

anggaran 2020 sudah terjadwal pada tanggal 11 s/d 12 November 2020. Pihak KUA Kecamatan Pademawu melalui panitia yang bertugas wajib memberitahukan kepada Calon pengantin yang sudah mendaftar nikah di KUA Kecamatan Pademawu sebelum akad dilaksanakan untuk datang ke tempat lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Depot Aladin, Selatan Polsek Kecamatan Pademawu.<sup>23</sup>

Calon pengantin diwajibkan datang untuk mendengarkan nasihat dan bimbingan perkawinan dari penghulu maupun penyuluh agama, serta dari petugas kesehatan supaya mereka benar-benar siap mentalnya untuk menjadi seorang suami dan seorang istri karena pernikahan ini bukan untuk bahan percobaan, bukan untuk main-main, atau bukan untuk sementara waktu, tetapi pernikahan ini adalah sepanjang hayat di kandung badan, yang tentunya dengan segala persoalan dimungkinkan akan dihadapinya.<sup>24</sup>

Dalam kegiatan bimbingan ini diharapkan mampu menjadi bekal bagi calon pengantin untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi dalam menghadapi bahtera rumah tangganya. KUA Kecamatan Pademawu dengan segala upayanya melalui kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin memberikan bekal tentang masalah kehidupan rumah tangga yang baik, kiat-kiat apa yang dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan bagi kedua calon pengantin dalam pernikahannya di dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung (Senin, 02 November 2020).

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

Di samping itu, Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan juga berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah dan dimulai dengan diberikannya materi *pre tes* sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi pada saat hari pertama dan pada saat bersamaan peserta diberikan buku “*Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” sebagai buku pegangan.<sup>26</sup> Sangat tampak terlihat, peserta bimbingan perkawinan sangat serius mengisi selembaran *pre tes* yang diberikan oleh panitia bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan yang lokasinya di Depot Aladin, Selatan Polsek Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan”.<sup>27</sup> Untuk lebih jelasnya, berikut *pre tes* untuk peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan

Tabel 4.3  
**Instrumen *Pre-Tes* untuk Peserta  
 Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin  
 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan**

Nama	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Usia	:	.....
Alamat	:	.....
Tanggal	:	.....
<b>Petunjuk:</b>		
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat. Bila Anda merasa tidak mengetahui jawabannya, boleh menjawab tidak tahu.		
1. Apakah harapan Anda dari perkawinan dan keluarga, setidaknya untuk 5		

<sup>26</sup> Yenni Agustine, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Jumat, 23 Oktober 2020).

<sup>27</sup> Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020, pukul 07:00-07:30 Wib.

tahun ke depan?
2. Apa tujuan perkawinan menurut agama Islam?
3. Apa yang dimaksud dengan sakinah?
4. Apa prinsip-prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam Islam?
5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh?
6. Apa saja aspek-aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?
7. Apa sajakah ciri komunikasi yang sehat di antara pasangan suami istri?
8. Bagaimanakah sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan?
9. Apa sajakah kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut Anda?
10. Siapakah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan?
11. Apakah Anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan?
12. Menurut Anda, prinsip apakah yang penting dalam pengasuhan anak?
13. Pernahkah Anda mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang Anda ketahui tentang kesehatan reproduksi?
14. Di masa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut Anda, apa sajakah tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?
15. Menurut Anda, apa saja materi yang akan Anda dapatkan dari Bimbingan Perkawinan yang akan Anda ikuti?

**Sumber:** Data Internal KUA Kecamatan Pademawu Tahun 2020

Jika dilihat dari daftar hadir peserta tertanggal 11 November 2020, 25 pasangan calon pengantin atau 50 peserta bimbingan perkawinan hadir semua di hari pertama tertanda tangani semua.<sup>28</sup> Dalam keterangan Kepala KUA Kecamatan Pademawu, kondisi ini perlu diapresiasi oleh semua pihak tentang kinerja panitia yang bertugas memberitahukan kepada Calon pengantin yang sudah mendaftar nikah di KUA Kecamatan Pademawu sebelum akad dilaksanakan untuk datang ke tempat lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Depot Aladin, Selatan Polsek Kecamatan Pademawu. Tentunya panitia yang bertugas dibantu oleh staff dan

<sup>28</sup> Dokumentasi Acara pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020.

personalia KUA Kecamatan Pademawu yang saling bahu-membahu, bekerjasama dengan baik sebagai tim demi terlaksananya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu berjalan sukses dan penuh khidmat.<sup>29</sup>

Untuk lebih jelasnya, berikut jadwal kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan angkatan X Tahun Anggaran 2020 yang terdokumentasi di bawah ini:

Tabel 4.4  
**Jadwal Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah  
Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan  
Angkatan X Tahun Anggaran 2020**

No.	Hari/Tgl.	Waktu (WIB)	Materi	Narasumber
1.	Rabu, 11 Nov 2020	07:00 – 08:00	<i>pre tes</i> dan Pembukaan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)
2.		08:00 – 10:00	Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar	H. Fandi
3.		10:00 – 12:00	Mempersiapkan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah	Ilyasak
4.		12:00 – 13:00	<b>ISHOMA</b>	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)
5.		13:00 – 15:00	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga	Moh. Imam Ghazali
6.		15:00 – 17:00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Ilyasak
7	Kamis, 12 Nov 2020	08:00 – 10:00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Hj. Wahyu Kustini
8		10:00 – 12:00	Mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga	Hj. Wahyu Kustini

<sup>29</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung (Rabu, 11 November 2020).

9		12:00 – 13:00	<b>ISHOMA</b>	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)
10.		13:00 – 15:00	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Ilyasak
11.		15:00 – 17:00	Refleksi, Evaluasi, <i>Post Tes</i> dan Penutupan	Ilyasak

**Sumber:** Data Internal KUA Kecamatan Pademawu Tahun 2020

Berdasarkan jadwal tersebut, setelah materi *pre tes* diberikan kepada peserta bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, maka selanjutnya proses pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan bimbingan perkawinan dimulai dan berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Jika dilihat dari jadwal yang sudah disediakan, maka sangat tampak ada 16 JPL (Jam Pelajaran) yang harus diikuti oleh peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dan itu dilakukan selama 2 (dua) hari, tertanggal 11 Nopember s/d 12 Nopember 2020.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian pada proses pelaksanaan, materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri pada saat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan yang dilakukan selama 16 JPL (Jam Pelajaran) yang kemudian dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

- a. Bapak H. Fandi, Kepala Kemenag Kabupaten Pamekasan, menyampaikan materi “*Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar*” dengan durasi 2 JPL



(Jam Pelajaran). Metode penyampaian materinya memakai sistem ceramah dan tanya jawab. Sangat terlihat ada proses dialogis-komunikatif antara peserta dan pemateri, terkait dengan pengenalan, harapan dan kontrak belajar. Kontrak belajar sebagaimana dijelaskan bertujuan supaya peserta bimbingan perkawinan mengerti dan sadar akan pentingnya kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sehingga bisa mengikutinya di setiap segmen selama proses bimbingan berlangsung secara maksimal. Namun di samping itu, dalam pemaparannya, beliau menjelaskan tujuan diadakannya bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang merupakan program atau lebih tepatnya ikhtiar pemerintah, melalui Kementerian Agama melihat tingginya angka perceraian yang terjadi selama ini, khususnya di Pamekasan Madura. Melalui kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Pamekasan dan KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan sebagai pelaksana, diharapkan para calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam keterangannya juga, bimbingan perkawinan ini memiliki makna dalam pembekalan diri bagi calon pengantin agar calon pengantin dapat memahami tentang keluarga serta permasalahannya dalam cara membina keluarga, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan menggunakan hukum untuk melindungi keluarga. Kegiatan bimbingan perkawinan ini sebagai upaya Kementerian Agama dalam

mengatasi problematika rumah tangga seperti pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak dan sebagainya adalah dengan merevitalisasi layanan bimbingan sakinah sebagai wujud nyata dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.<sup>30</sup>

- b. Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Kabupaten Pamekasan, menyampaikan materi “*Mempersiapkan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah*” dengan durasi 2 JPL (Jam Pelajaran). Metode penyampaian materinya memakai sistem ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Sangat terlihat ada proses dialogis-komunikatif antara peserta dan pemateri saat penyampaian materi bimbingan perkawinan. Dalam pemaparannya, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan pranikah yang kokoh, mulai dari meluruskan niat menikah karena semata-mata beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul, sama-sama mempunyai keinginan untuk menikah yang diawali dengan proses tunangan (*khitbah*) tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, memilih pasangan yang *sekufu*, terutama dalam hal agama, menikah di usia yang sudah matang (minimal umur perkawinan yang dibolehkan oleh UU No. 1 Tahun 1974; 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan), pemberian mahar dari pihak calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan melalui asas musyawarah yang saling ridha satu sama lain dan menyelenggarakan

---

<sup>30</sup> Observasi dilakukan pada saat Bapak H. Fandi menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020, pukul 08:00-10:00 Wib.

*walimah 'urs* (hajatan pesta perkawinan sesuai kadar kemampuannya). Kesemuanya itu merupakan pengkondisian agar perkawinan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah perkawinan yang kokoh dan bermuara pada keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* atau dalam bahasa yang sederhana adalah keluarga harmonis dan penuh cinta kasih yang diridloi Allah S.W.T. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga ketenangan, kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Suami atau istri adalah rekan dalam mengambil keputusan. Keduanya harus menjaga emosi yang berlebihan, berhati-hati dengan kata-kata yang digunakan, dan senantiasa menunjukkan cinta dan kasih sayang.<sup>31</sup>

- c. Moh. Imam Ghazali, Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Pamekasan, menyampaikan materi "*Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga*" dengan durasi 2 JPL (Jam Pelajaran). Metode penyampaian materinya memakai sistem ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Sangat terlihat ada proses dialogis-komunikatif antara peserta dan pemateri saat penyampaian materi bimbingan perkawinan. Dalam pemaparannya, pasangan calon pengantin ketika sudah resmi menikah akan dihadapkan pada kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya masing-

---

<sup>31</sup> Observasi dilakukan pada saat Bapak Ilyasak menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020, pukul 10:00-12:00 Wib.

masing bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, setelah menikah masing-masing pasangan bertanggung jawab dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan dalam ikatan suami istri. Keduanya mempunyai porsi hak dan kewajibannya masing-masing. Dari sinilah pangkal munculnya aspek muamalah dan ibadah dalam dinamika perkawinan. Kehidupan berkeluarga tidak akan lepas dari perubahan dan pasang-surut. Banyak hal yang akan mempengaruhi dinamika hukum perkawinan ini. Sebagian perkawinan berubah dari harmonis menjadi suram dan penuh kemurungan, karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan dengan porsi hak dan kewajibannya masing-masing atau tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti. Ada 4 (empat) pilar yang harus dibangun untuk menjaga hubungan perkawinan yang kokoh antara pasangan suami istri dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. 4 (empat) pilar yang dimaksud adalah: (1) hubungan suami-istri bukan patron klien atas dasar kontrak, melainkan hubungan pasangan (*zawāj*) yang terjalin atas dasar suka sama suka dan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), bukan kekuasaan. Keluarga menjadi tempat seluruh anggota bisa merasakan ketenangan/kebahagiaan karena kebutuhan lahir dan batin dipenuhi dengan baik (*sakinah*). (2) perkawinan adalah janji yang kokoh (*mitsāqan walizhan*): laki-laki dan perempuan tidak boleh mempermainkan perkawinan. Keluarga dapat menjadi tempat yang paling nyaman, karena setiap anggota keluarga bersedia secara suka rela melindungi satu sama lain. (3) suami atau istri harus saling memperlakukan pasangannya secara

bermartabat, baik dan patut sesuai dengan porsi hak dan kewajibannya masing-masing (*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*). (4) suami dan istri diharuskan menyelesaikan problem/masalah rumah tangganya secara musyawarah dengan mempertimbangkan porsi hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>32</sup>

- d. Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Kabupaten Pamekasan, menyampaikan materi "*Memenuhi Kebutuhan Keluarga*" dengan durasi 2 JPL (Jam Pelajaran). Metode penyampaian materinya memakai sistem ceramah dan diskusi. Sangat terlihat ada proses dialogis-komunikatif antara peserta dan pemateri saat penyampaian materi bimbingan perkawinan. Dalam pemaparannya, ada dua kebutuhan keluarga yang harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga. Kedua kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang bersifat materi dan immateri. Kedua kebutuhan keluarga tersebut adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan, sedangkan kekurangannya merupakan awal pemicu kehancuran sebuah keluarga. Dalam kondisi tertentu, ada sebagian calon pengantin yang masih melihat kebutuhan rumah tangga hanya sebatas kebutuhan yang bersifat materi saja, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainnya, biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya. Padahal di samping yang bersifat materi, terdapat pula kebutuhan keluarga yang bersifat immateri, seperti cinta, kasih sayang, rasa aman,

---

<sup>32</sup> Observasi dilakukan pada saat Bapak Moh. Imam Ghazali menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020, pukul 13:00-15:00 Wib.

merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, dipercaya dan lain sebagainya. Perlu diingatkan kembali bahwa kedua kebutuhan ini sama-sama penting dalam membangun mahligai rumah tangga yang harmonis, menenteramkan hati, serta penuh dengan kasih sayang. Kedua kebutuhan tersebut bisa dikelola dengan baik melalui kerja sama yang baik antara suami dan istri dengan cara mengedepankan aspek musyawarah, mengedepankan kebutuhan skala prioritas dan yang paling penting disesuaikan dengan kadar kemampuannya.<sup>33</sup>

- e. Ibu Hj. Wahyu Kustini, Tim Perencana Madya Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, menyampaikan materi "*Mempersiapkan Generasi Berkualitas*" dengan durasi 2 JPL (Jam Pelajaran). Metode penyampaian materinya memakai sistem ceramah, diskusi dan praktik/simulasi. Sangat terlihat ada proses dialogis-komunikatif antara peserta dan pemateri saat penyampaian materi bimbingan perkawinan. Dalam pemaparannya, mempersiapkan generasi berkualitas (anak yang baik, sehat dan berpendidikan) merupakan tanggung jawab penuh orang tua (suami istri). Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Dalam konteks ini, orang tua adalah guru pertama dan utama. Artinya, keluarga adalah "sekolah kehidupan" pertama dan utama yang tidak tergantikan, karena keluarga merupakan tempat di mana anak paling banyak

---

<sup>33</sup> Observasi dilakukan pada saat Bapak Ilyasak menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020, pukul 15:00-17:00 Wib.

menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak dalam tatanan keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan berjalan secara optimal dan dengan sendirinya akan melahirkan generasi berkualitas. Membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak. Kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. Perubahan tersebut dimulai sejak istri sudah hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi fisik dan psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik. Setelah anak lahir ke dunia, pastikan setiap pasangan berdiskusi/musyawarah tentang perencanaan masa depan anak yang berkualitas, mulai dari usia anak-anak, remaja sampai menjadi dewasa dengan pola asuh yang demokratis, komunikasi yang positif, serta strategi penanaman kedisiplinan dan pembiasaan karakter yang positif.<sup>34</sup>

- f. Ibu Hj. Wahyu Kustini Tim Perencana Madya Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, menyampaikan materi "*Mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga*" dengan durasi 2 JPL (Jam Pelajaran). Metode penyampaian materinya memakai sistem ceramah, diskusi dan

---

<sup>34</sup> Observasi dilakukan pada saat Ibu Hj. Wahyu Kustini menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Kamis, 12 November 2020, pukul 08:00-10:00 Wib.

praktik/simulasi. Sangat terlihat ada proses dialogis-komunikatif antara peserta dan pemateri saat penyampaian materi bimbingan perkawinan. Dalam pemaparannya, yang perlu disadari oleh pasangan suami istri bahwa konflik atau problem dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan. Jika pun ditemukan kondisi damai dalam sebuah keluarga bukan berarti keluarga tersebut tidak ada persoalan, hanya saja persoalan tersebut mampu diselesaikan dengan baik. Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik dalam keluarga. Ada tiga prinsip yang perlu dijadikan pedoman oleh pasangan suami istri ketika dihadapkan pada persoalan/konflik keluarga dan ada keinginan untuk menyelesaikannya. *Petama*, berfikir *win-win solution* (tidak ada yang merasa kalah atau menang; sama-sama diuntungkan atau sama-sama menang). Hal ini hanya bisa dilakukan oleh suami istri yang mempunyai pikiran yang matang, berintegritas tinggi dan toleran. *Kedua*, berusaha untuk mengawali langkah memahami sebelum meminta untuk dipahami. *Ketiga*, sinergi (kerja sama) mencari alternatif yang dipilih berdua antara suami dan istri dengan menjadikan perbedaan sudut pandang bukan sesuatu yang mengganggu, tetapi bisa menjadi harmoni dengan jalan kesepakatan yang solutif secara bersama-sama. Di samping itu, perlu disadari bahwa ada lima aspek dalam membangun ketahanan keluarga di era



modern, yaitu memiliki kemandirian nilai, kemandirian ekonomi, tahan menghadapi goncangan keluarga, keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial dan mampu menyelesaikan problema yang dihadapi.<sup>35</sup>

- g. Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Kabupaten Pamekasan, menyampaikan materi “*Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga*” dengan durasi 2 JPL (Jam Pelajaran). Metode penyampaian materinya memakai sistem ceramah dan diskusi. Sangat terlihat ada proses dialogis-komunikatif antara peserta dan pemateri saat penyampaian materi bimbingan perkawinan. Dalam pemaparannya, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental dan sosial serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi. Artinya, kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja, melainkan ada banyak hal yang terkandung di dalamnya, mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri. Dalam Islam, kesehatan reproduksi termasuk salah satu tujuan syariah (*maqāshid syarī'ah*), yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang terjadi di luar/dalam pernikahan. Salah satu contohnya, termasuk dosa besar/dilarang berhubungan seksual disaat istri

---

<sup>35</sup> Observasi dilakukan pada saat Ibu Hj. Wahyu Kustini menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Kamis, 12 November 2020, pukul 10:00-12:00 Wib.

lagi haid/menstruasi. Pada intinya, menjaga kesehatan reproduksi, melakukan perencanaan kehamilan, menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat, mengikuti program keluarga berencana, dan menerapkan perilaku hidup sehat, maka diharapkan terbentuk keluarga sehat yang dapat melahirkan generasi sehat berkualitas.<sup>36</sup>

- h. Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Kabupaten Pamekasan, menyampaikan materi “*Refleksi, Evaluasi, Post Tes dan Penutupan*” dengan durasi 2 JPL (Jam Pelajaran). Pada tahap ini tidak ada materi baru yang disampaikan, yang dipaparkan oleh pamateri hanya pengulangan materi pakem dalam bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Materi pakem yang diulang merupakan bentuk evaluasi atas apa yang telah dilalui, diperoleh oleh peserta/calon pengantin selama proses bimbingan perkawinan berlangsung selama dua hari. Materi pakem yang dimaksud ada 6 pokok bahasan, yaitu: (1) Mempersiapkan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah; (2) Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga; (3) Memenuhi Kebutuhan Keluarga; (4) Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga; (5) Mempersiapkan Generasi Berkualitas; dan (6) Mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga. Sangat terlihat pada segmen ini, Bapak Ilyasak yang memandu acara/pemateri dibantu oleh segenap panitia yang dibantu oleh partisipan personalia KUA Kecamatan Pademawu yang ikut dilibatkan dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi

---

<sup>36</sup> Observasi dilakukan pada saat Bapak Ilyasak menyampaikan materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Kamis, 12 November 2020, pukul 13:00-15:00 Wib.

calon pengantin Angkatan X Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan membagikan selebaran kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan evaluasi selama pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung. Jawaban dari peserta akan menjadi pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan bimbingan perkawinan berikutnya. Setelah hal tersebut selesai, maka kemudian disusul dengan *post-tes* dan penutupan kegiatan bimbingan perkawinan dengan pembagian sertifikat.<sup>37</sup>

Pada tahap pelaksanaan, salah satu bentuk optimalisasi yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ummi Kulsum, selaku panitia bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan adalah sebagai berikut:

“Salah satu bentuk upaya optimalisasi yang bisa dilakukan dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Misalnya bisa dilihat pada tahap pelaksanaan, sebelum pemateri menyampaikan materinya, kami terlebih dahulu mengkomunikasikan tentang subjek bimbingan/peserta yang tingkat pendidikan formalnya beragam, ada yang hanya tamat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat. Namun ada juga yang sudah sarjana S1. Dalam hal ini, kami meminta secara khusus kepada pemateri untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh peserta (bahasa praktis) saat hendak menyampaikan atau memaparkan materi bimbingan perkawinan. Tidak lupa juga kami selalu sampaikan kepada semua pemateri untuk selalu melakukan tanya jawab kepada peserta disela-sela pemaparan materi untuk memastikan apakah peserta bisa menyerap dengan baik materi yang disampaikan

---

<sup>37</sup> Observasi dilakukan pada saat Bapak Ilyasak memandu acara penutupan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Kamis, 12 November 2020, pukul 15:00-17:00 Wib.

serta dikemas dengan semenarik mungkin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelumnya, yang terkadang pemateri dalam penyampaian materinya menggunakan metode ceramah saja yang dinilai kurang efektif, karena sebagian peserta tidak fokus dan jenuh dalam mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>38</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Yenni Agustine, selaku panitia bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan. Selengkapnya, berikut penuturannya:

“Upaya tersebut kami lakukan sebagai bentuk hasil evaluasi dari kegiatan bimbingan perkawinan sebelumnya yang dirasa kurang tepat dan efektif. Inilah kemudian fungsi dari evaluasi dan *post test* peserta sebelum kegiatan berakhir untuk mengukur keberhasilan program tersebut dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Oleh karenanya, dalam kegiatan bimbingan perkawinan angkatan ini, strategi penyampaian materinya kami upayakan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, yang tidak hanya bersifat ceramah dan tanya jawab saja, tetapi lebih banyak dikemas dalam bentuk diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan-permainan yang menarik dan dipandu oleh fasilitator-fasilitator yang kompeten dan menarik”.<sup>39</sup>

Kondisi ini, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Indra Suchahyo, salah satu peserta bimbingan perkawinan angkatan X Tahun Anggaran 2020 yang beralamat di Desa Pedellegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dalam penuturannya: “Alhamdulillah, tadi Bapaknya (Bapak Ilyasak) menyampaikan materi bisa saya fahami, karena menggunakan bahasa yang sederhana karena saya cuma lulusan SD”.<sup>40</sup>

Upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan ini

---

<sup>38</sup> Ummi Kulsum, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

<sup>39</sup> Yenni Agustine, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

<sup>40</sup> Indra Suchahyo, Peserta BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

diakui oleh Bapak Ilyasak, selaku Kepala Bimas Islam Kemenag Pamekasan, sekaligus sebagai pemateri bimbingan perkawinan. Melalui strategi penyampaian materi yang berfokus pada peserta, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan menjadi lebih menarik, karena masing-masing calon pengantin dapat merencanakan sendiri bagaimana cara membangun keluarga sakinah, program apa saja yang akan mereka lakukan untuk tahun pertama menikah sampai lima tahun kedepan. Mereka mengusulkan kemudian diskusikan bersama pasangannya yang pada akhirnya disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah mereka menikah nanti. Fasilitator memfasilitasi terhadap keberadaan dan kebutuhan peserta yang mengikuti program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang berlangsung selama dua hari.<sup>41</sup>

Strategi penyampaian materi yang berfokus pada diskusi kelompok dari masing-masing calon pasangan pengantin, mampu mengeksplorasi pemikiran mereka terkait apa saja yang akan mereka lakukan ketika menjadi suami istri kelak. Melalui diskusi kelompok, masing-masing pasangan dapat mengeksplorasi pemikiran mereka tentang bagaimana perencanaan calon suami dan istri dalam membangun keluarga yang kokoh, menyiapkan kebutuhan keluarga baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisik, merencanakan generasi yang berkualitas dan bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam keluarga agar sekecil apapun permasalahan yang muncul keluarga dapat

---

<sup>41</sup> Bapak Ilyasak, Kepala Bimas Islam Kemenag Pamekasan/Narasumber BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020)

diselesaikan dengan baik, sehingga tidak berujung pada perceraian.<sup>42</sup>

Di samping itu, pada tahap pelaksanaan, upaya optimalisasi kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan bisa dilihat juga dari media yang digunakan. Berdasarkan pemantauan peneliti saat berada di lokasi penelitian, media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan menggunakan media lisan, visual dengan LCD proyektor, laptop, papan tulis dan buku pedoman "*Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*".<sup>43</sup>

Pemilihan media-media tersebut dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan serta mengikuti Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI No. 379 Tahun 2018. Laptop dan LCD Proyektor digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan oleh Narasumber/Pemateri. Namun tidak semua Pemateri memakainya. Hanya saja kami menyediakan itu untuk mengantisipasi, jika ada Pemateri yang sudah menyiapkan slide presentasi. Sedangkan papan tulis digunakan sebagai media bagi peserta dalam menulis perencanaan keluarga sakinah sesuai materi bimbingan perkawinan

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Observasi dilakukan pada saat kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu-Kamis, 11-12 November 2020

yang disampaikan pada tiap-tiap segmen. Selain itu, peserta bimbingan perkawinan juga diberikan buku “*Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Buku ini diberikan kepada peserta sebagai sarana belajar agar bisa dipelajari kembali setelah mereka kembali ke rumah masing-masing.<sup>44</sup>

Dalam pengakuan salah satu Pemateri/Narasumber BIMWIN angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, Ibu Hj. Wahyu Kustini yang didatangkan dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, menuturkan kepada peneliti:

“Dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan, saya sudah terbiasa menggunakan media visual dengan Laptop dan LCD Proyektor, di samping menggunakan media lisan dengan ceramah dan tanya jawab kepada peserta. Semuanya sudah saya persiapkan dengan sebaik mungkin sebelum saya berangkat ke sini dari Surabaya. Namun terkadang di tempat tertentu, oleh panitia pelaksana BIMWIN tidak disediakan LCD Proyektor. Namun itu bukan persoalan bagi saya secara pribadi. Alhamdulillah di tempat ini disediakan dan itu memudahkan saya menyampaikan materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sudah dipercayakan kepada saya. Di tambah lagi panitia dan partisipan di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan sangat proaktif mengawal dan mengontrol kondisi peserta saat proses bimbingan perkawinan berlangsung”.<sup>45</sup>

Berdasarkan pemantauan peneliti saat berada di lokasi penelitian, terutama saat Ibu Hj. Wahyu Kustini mendapat bagian mengisi acara di dua segmen dalam waktu yang berkelanjutan dengan 2 tema pokok bahasan, yaitu tentang: (1) Mempersiapkan Generasi Berkualitas; dan (2) Mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga, sehingga alokasi JPL (Jam Pelajaran) yang

---

<sup>44</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

<sup>45</sup> Ibu Hj. Wahyu Kustini, Narasumber BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Kamis, 12 November 2020)

disediakan berdurasi 4 jam (dimulai dari jam 08: 00 s/d 12: 00 Wib). Sangat tampak terlihat dari panitia dan partisipan di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan sangat proaktif mengawal dan mengontrol kondisi peserta saat proses bimbingan perkawinan berlangsung. Salah satu cara yang dilakukan oleh panitia saat itu adalah memberikan *coffee break* kepada peserta untuk mengantisipasi rasa ngantuk.<sup>46</sup> Bahkan di setiap segmen materi bimbingan perkawinan berlangsung panitia selalu menyediakannya.<sup>47</sup>

Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Hj. Wahyu Kustini selama 4 JPL (Jam Pelajaran), menarik apa yang diakui oleh Faridatul Isnaini, salah satu peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan yang beralamat di Kampung Soloh, Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu Pamekasan. Dalam pengakuannya kepada peneliti, ia tidak merasa mengantuk sama sekali dalam mengikuti materi bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Wahyu Kustini, dikarenakan metode yang disampaikan menarik, menggunakan metode visual dengan LCD Proyektor dan dibantu dengan video-video motivasi yang sudah disediakan, terkait dengan dua tema pokok materi yang disampaikan, yaitu tentang: (1) Mempersiapkan Generasi Berkualitas; dan (2) Mengelola Konflik dan Ketahanan Keluarga. Apalagi dalam penjelasan Ibu Hj. Wahyu Kustini selalu melibatkan peserta dan tidak jarang ditopang dengan simulasi dan

---

<sup>46</sup> Observasi dilakukan pada saat Ibu Hj. Wahyu Kustini mengisi materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Kamis, 12 November 2020, pukul 08:00-12:00 Wib.

<sup>47</sup> Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu-Kamis, 11-12 November 2020.



praktik. Secara pribadi ia mengaku cara tersebut cukup efektif dan membantu memahami bagaimana mengelola konflik dan keluarga dan mempersiapkan generasi berkualitas.<sup>48</sup>

Hal senada juga diakui oleh calon pasangan pengantinnya, Fathor Rahman, yang beralamat di Desa Nyalabuh Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dalam pengakuannya kepada peneliti, ia merasa materi yang paling menarik dalam kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan adalah materi yang disampaikan oleh Ibu Hj. Wahyu Kustini. Alasannya, karena metode yang disampaikan menarik, dilengkapi dengan video-video pendek tentang konflik rumah tangga yang didalamnya lengkap dengan keterangan bagaimana mempersiapkan generasi (anak) berkualitas. Sebagai calon suami, ia merasa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga kesehatan istri dan anaknya nanti. Dalam hal ini, ia berharap kelak keluarganya nanti bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu berharga yang didapat dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ini.<sup>49</sup>

Sedangkan untuk tahapan pasca pelaksanaan (evaluasi) bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, upaya optimalisasi yang dilakukan KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan adalah berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan bimbingan secara mandiri kepada alumni pada jam kantor atau di luar jam kantor sebatas konsultasi permasalahan keluarga yang

---

<sup>48</sup> Faridatul Isnaini, Peserta BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

<sup>49</sup> Fathor Rahman, Peserta BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

sifatnya insedentil (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel) walaupun sejauh ini belum dimanfaatkan oleh para alumni.<sup>50</sup>

Kaitannya dengan hal tersebut, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan kembali mengingatkan kepada peserta/calon pengantin dalam kegiatan bimbingan perkawinan angkatan X Tahun Anggaran 2020 pada segmen penutup. Dalam pemaparannya, beliau menegaskan dan berkomitmen penuh kepada peserta/calon pengantin yang nantinya akan menjadi alumni, jika ada yang membutuhkan konsultasi permasalahan keluarga, personalia KUA Kecamatan Pademawu siap melayani bimbingan secara mandiri tanpa dipungut biaya apapun pada jam kantor atau di luar jam kantor, bisa melalui datang langsung ke KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan atau mendatangi rumah masing-masing Penyuluh Agama (PNS/NON-PNS).<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian paparan data tersebut di atas, yang dihasilkan dari instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan sekaligus sebagai hasil temuan dari fokus pertama tentang optimalisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

- 1) Ditemukan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan tujuannya adalah dalam rangka memberikan seperangkat pengetahuan mengenai pernikahan serta membekali diri calon pengantin sebelum menjalani kehidupan

---

<sup>50</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung (Senin, 02 November 2020).

<sup>51</sup> Observasi dilakukan pada saat segmen penutupan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Kamis, 12 November 2020, pukul 16:45-17:00 Wib.

berumah tangga, membina keluarga, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Ditemukan ada beberapa upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dalam kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin Angkatan X Tahun Anggaran 2020, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan (evaluasi).
- 3) Ditemukan pada tahapan persiapan, upaya optimalisasi yang dilakukan adalah: (1) menyeleksi peserta yang sudah mendaftar nikah ke KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan yang dibatasi setiap angkatan maksimal 50 peserta atau 25 pasangan calon pengantin dengan kriteria skala prioritas: Prioritas *pertama*, peserta calon pengantin adalah remaja usia minimal nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu umur 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki (sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) atau usia di bawah umur yang telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. *Kedua*, peserta calon pengantin adalah yang belum melangsungkan pernikahan sama sekali (perjaka-perawan). *Ketiga*, peserta calon pengantin salah satunya (janda-perjaka/perawan-duda). *Keempat*, peserta calon pengantin duda-janda”.

Jika peserta belum sampai 25 pasangan calon pengantin, maka walaupun peserta calon pengantin adalah duda-janda atau salah satunya (janda-perjaka/perawan-duda), maka tetap diprioritaskan untuk diikuti. (2) menyeleksi Narasumber/Pemateri yang terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama yang diambilkan dari Penyuluh Agama, Bimas Islam, ditambah dengan Narasumber dari unsur kesehatan (puskesmas). (3) Menentukan lokasi/tempat bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang nyaman dan referesentatif, menyediakan *Sound System* (pengeras suara), Laptop, LCD Proyektor, Papan tulis, dan menyediakan ATK (ballpoint, booknote), buku saku, fotocopy *pre tes/post tes* untuk peserta. (4) menyediakan daftar hadir untuk peserta dan Narasumber/Pemateri.

- 4) Ditemukan pada tahap pelaksanaan, upaya optimalisasi yang dilakukan adalah: (1) panitia dan partisipan di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan sangat proaktif mengawal dan mengontrol kondisi peserta saat proses bimbingan perkawinan berlangsung. (2) Panitia secara intensif selalu mengingatkan pemateri untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh peserta (bahasa praktis) saat hendak menyampaikan atau memaparkan materi bimbingan perkawinan di setiap segmen. (3) Panitia secara intensif memberikan *coffee break* kepada

peserta untuk mengantisipasi rasa ngantuk di setiap segmen materi bimbingan perkawinan berlangsung. (4) Pemateri/Narasumber memanfaatkan media pembelajaran dalam kegiatan bimbingan dengan baik, baik melalui media lisan dan visual dengan LCD Proyektor.

- 5) Ditemukan pada tahap pasca pelaksanaan (evaluasi), upaya optimalisasi yang dilakukan adalah personalia KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan melalui Penyuluh Agama Islam (PNS/NON-PNS) berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan bimbingan secara mandiri kepada alumni pada jam kantor atau di luar jam kantor sebatas konsultasi permasalahan keluarga yang sifatnya insedentil (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel) walaupun sejauh ini belum dimanfaatkan oleh para alumni.

## **2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Sudah menjadi kodrat alam, segala bentuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam bentuk bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin bisa dipastikan akan ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaanya, walaupun sudah direncanakan secara matang dan terorganisir. Kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dimaksud disini adalah dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Dalam pengakuan salah satu panitia bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 menuturkan kepada peneliti

sebagai berikut:

“Salah satu kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, terutama dalam tahap persiapan adalah: *Pertama*, tidak menentukannya waktu bimbingan perkawinan yang harus dilaksanakan dalam setiap tahunnya, karena masih terikat dengan kebijakan Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait dengan jumlah angkatan serta anggaran biayanya. Namun setiap tahun KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan mendapat jatah 3x dalam 1 tahun untuk melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Sejauh ini yang menjadi ukuran adalah jumlah nikah pada tahun sebelumnya dijadikan patokan pelaksanaan bimbingan perkawinan tahun berikutnya, sehingga menjadi kendala terkait dengan jumlah pelaksanaan bimbingan perkawinan yang tidak bisa dipastikan. *Kedua*, masalah teknis peluncuran anggaran dananya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan yang masih menunggu hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Surabaya”.<sup>52</sup>

Di samping itu, dalam keterangan Yenni Agustine, selaku Panitia bimbingan perkawinan Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan menuturkan kepada peneliti bahwa: “Pada tahap persiapan, kami selaku panitia bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, sedikit mengalami kendala yang disebabkan oleh membludaknya pendaftaran nikah di bulan November 2020 ini, karena selama 3 bulan sebelumnya (Agustus, September dan Oktober) pelayanan daftar nikah dibekukan oleh Kementerian Agama RI disebabkan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19), sehingga peserta yang mendaftar di bulan November melebihi batas maksimal untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang jumlahnya hanya dibatasi 25 pasangan calon pengantin atau 50 peserta.

---

<sup>52</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung (Rabu, 11 November 2020).

Karena itu, kami harus menyeleksi dengan kriteria skala prioritas: Prioritas *pertama*, peserta calon pengantin adalah remaja usia minimal nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu umur 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki (sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) atau usia di bawah umur yang telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. *Kedua*, peserta calon pengantin adalah yang belum melangsungkan pernikahan sama sekali (perjaka-perawan). *Ketiga*, peserta calon pengantin salah satunya (janda-perjaka/perawan-duda). *Keempat*, peserta calon pengantin duda-janda”.<sup>53</sup>

Sementara pada tahap pelaksanaan, kendala sering yang ditemukan pada kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tingkat kehadiran peserta di hari kedua selalu berkurang, jika dibandingkan dengan hari pertama bimbingan.<sup>54</sup> Jika dilihat dari daftar hadir peserta tertanggal 11 November 2020, 25 pasangan calon pengantin atau 50 peserta bimbingan perkawinan hadir semua di hari pertama tertanda tangani semua.<sup>55</sup> Sementara di hari kedua jumlah peserta yang hadir berkurang. Jika dilihat dari daftar hadir peserta tertanggal 12 November 2020, daftar hadir calon pengantin 50 peserta

---

<sup>53</sup> Yenni Agustine, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

<sup>54</sup> Ummi Kulsum, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).

<sup>55</sup> Dokumentasi Acara pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020.

bimbingan perkawinan yang tertantangani hanya 47 orang. Artinya, yang tidak hadir sebanyak 3 orang.<sup>56</sup>

Peneliti mencoba konfirmasi kepada panitia, ternyata 3 peserta calon pengantin bimbingan perkawinan yang tidak hadir, sebelumnya sudah izin kepada panitia, tidak bisa mengikuti bimbingan hari kedua dengan alasan bekerja di perusahaan, sementara aturan dari perusahaan hanya mengizinkan 1 hari tidak masuk kerja dalam kondisi normal, kecuali cuti dan sakit (bisa lebih dari 1 hari).<sup>57</sup> Dalam kondisi ini, panitia tidak bisa memaksanya untuk hadir, karena belum ada MOU (*memorandum of understanding*) Kementerian Agama pusat dengan Kementerian Tenaga Kerja, terkait dengan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.<sup>58</sup>

Kendala lain di tahap pelaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh Yenni Agustine, selaku Panitia bimbingan perkawinan Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, bahwa masih saja ditemui peserta yang datang terlambat, baik pada hari pertama maupun di hari kedua, sehingga materi yang disampaikan oleh Pemateri tidak terserap secara utuh oleh peserta yang bersangkutan.<sup>59</sup> Bahkan tidak hanya peserta, pemateri pun terkadang masih saja datang terlambat, tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, sehingga tidak jarang memangkas jam pelajaran Pemateri

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Acara pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020.

<sup>57</sup> Ummi Kulsum, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Kamis 12 November 2020).

<sup>58</sup> Norrahman, Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Kamis, 12 November 2020)

<sup>59</sup> Yenni Agustine, Staff NR/BP4/ Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, 11 November 2020).



lain, walaupun tidak memangkas jam pelajaran Pemateri lain, jam pelajaran khusus Pemateri yang datang terlambat menjadi berkurang, sehingga materi yang disampaikan kurang maksimal dan terkesan buru-buru.<sup>60</sup>

Keterangan tersebut didukung catatan observasi peneliti saat berada di lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

“Di hari pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, bertepatan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 13:00 Wib dan semestinya materi bimbingan perkawinan tentang “*Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga*” sudah dimulai. Sementara peserta bimbingan sudah rampung dan siap menerima materi bimbingan yang akan diampu/disampaikan oleh Bapak Moh. Imam Ghazali setelah segmen ISHOMA habis. Namun karena beliau belum datang ke lokasi yang sudah disediakan oleh panitia (Depot Aladin, Selatan Kapolsek Pademawu Pamekasan) dan masih dalam perjalanan, maka kegiatan bimbingan pun belum dimulai. Barulah 30 menit kemudian, tepatnya jam 13:30 Wib Pemateri datang dan langsung dimulai dengan permintaan maaf atas keterlambatannya dan langsung materi bimbingan dimulai dan diakhiri jam 15:00 Wib”.<sup>61</sup>

Kendala selanjutnya di tahap pelaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh Norrahman, selaku Panitia bimbingan perkawinan Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, bahwa Pemateri berhalangan hadir dan terkonfirmasi H-2 waktu yang sudah ditentukan, sehingga panitia mengambil langkah taktis dan solutif untuk mencari pengganti yang potensial terhadap materi. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Termasuk kendala pada tahap pelaksanaan, ketika Pemateri yang sudah terjadwal berhalangan hadir. Namun karena Pematerinya mengkonfirmasi H-2 pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin Angkatan X Tahun Anggaran 2020, kami masih bisa

<sup>60</sup> Norrahman, Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Kamis, 12 November 2020)

<sup>61</sup> Observasi dilakukan pada saat peneliti menghadiri pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin angkatan X Tahun Anggaran 2020 di Depot Aladin, Selatan Kantor Kapolsek Kecamatan Pademawu Pamekasan pada hari Rabu, 11 November 2020, pukul 13:00-15:00 Wib.

mengambil langkah taktis dan solutif untuk mencari pengganti yang potensial terhadap materi. Pemateri yang berhalangan hadir waktu itu adalah Ibu Ambarwati (Puskesmas Sopaah Pademawu Pamekasan) yang dipercaya untuk mengisi materi bimbingan perkawinan tentang “*Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga*”. Berhubung waktu sudah mepet, maka Kepala Bimas Islam Kemenag Pamekasan, Bapak Ilyasak sekaligus sebagai Penanggung Jawab atas kegiatan bimbingan perkawinan tersebut menyatakan siap untuk menggantikannya, sehingga materi tentang “*Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga*” yang terdokumentasi Pematerinya adalah Bapak Ilyasak, padahal sebelumnya adalah Ibu Ambarwati”.<sup>62</sup>

Sedangkan untuk tahapan pasca pelaksanaan (evaluasi) bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, kendalanya terletak pada belum adanya inisiatif dari alumni bimbingan perkawinan dalam tiga tahun terakhir di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan secara mandiri pada jam kantor atau di luar jam kantor sebatas konsultasi permasalahan keluarga yang sifatnya insidental (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel). Sampai saat ini belum diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi enggannya alumni peserta bimbingan perkawinan untuk memanfaatkan pelayanan gratis tersebut.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian paparan data tersebut di atas, yang dihasilkan dari instrumen observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan sekaligus sebagai hasil temuan dari fokus kedua tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

---

<sup>62</sup> Norrahman, Panitia BIMWIN Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Kamis, 12 November 2020)

<sup>63</sup> Bapak Ahmad Syaihu, Kepala KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung (Kamis, 12 November 2020).

- 1) Ditemukan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin Angkatan X Tahun Anggaran 2020 di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan (evaluasi).
- 2) Pada tahapan persiapan, kendala yang ditemui adalah: (1) tidak menentunya waktu bimbingan perkawinan yang harus dilaksanakan dalam setiap tahunnya, karena masih terikat dengan kebijakan Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait dengan jumlah angkatan serta anggaran biayanya. (2) masalah teknis peluncuran anggaran dananya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan yang masih menunggu hasil verifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Surabaya. (3) Peserta calon pengantin membeludak dan mengharuskan untuk diseleksi sesuai dengan batasan peserta 25 pasangan calon pengantin (50 peserta) melalui kriteria skala prioritas: Prioritas *pertama*, peserta calon pengantin adalah remaja usia minimal nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu umur 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki (sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) atau usia di bawah umur yang telah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. *Kedua*, peserta calon pengantin adalah yang belum melangsungkan pernikahan sama sekali (perjaka-perawan). *Ketiga*, peserta calon pengantin salah satunya (janda-perjaka/perjaka-perawan-duda). *Keempat*, peserta calon pengantin duda-janda.

- 3) Pada tahapan pelaksanaan, kendala yang ditemui adalah: (1) sebagian peserta calon pengantin tidak bisa hadir dalam kegiatan bimbingan perkawinan dikarenakan bekerja di perusahaan, sementara aturan dari perusahaan hanya mengizinkan 1 hari tidak masuk kerja dalam kondisi normal, kecuali cuti dan sakit (bisa lebih dari 1 hari). (2) sebagian peserta dan pemateri ada yang datang terlambat. (3) Pemateri berhalangan untuk hadir.
- 4) Pada tahapan pasca pelaksanaan (evaluasi), kendalanya terletak pada belum adanya inisiatif dari alumni bimbingan perkawinan dalam tiga tahun terakhir di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan secara mandiri pada jam kantor atau di luar jam kantor sebatas konsultasi permasalahan keluarga yang sifatnya insedentil (sesuai kebutuhan dan sifatnya lebih fleksibel).